
 PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI	Nomor SOP	140 / 910.2.18 / SOP / DPMD /2020
	Tanggal Pembuatan	8 JANUARI 2020
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	8 JANUARI 2020
	Disahkan oleh	 Drs. AMIN JUMAIL NIP. 19681215 199710 1 001
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Judul SOP	Mekanisme Monitoring Renstra Secara Periodik
KABUPATEN BANGGAI		

Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none"> 1. PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2. PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai No. 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan susunan Organisasi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai 6. Peraturan Bupati Banggai No. 6 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai 	Kualifikasi pelaksana : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Sarjana 2. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan analisis terkait persoalan yang ada 3. Memiliki kemampuan terkait mekanisme pembuatan laporan 4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
Keterkaitan : <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP alur surat masuk dan keluar 2. SOP penyusunan rencana kerja 3. SOP penyusunan DPA 	Peralatan/perlengkapan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan RENSTRA 2. Data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan program 3. Alat tulis kantor 4. Komputer/laptop 5. Printer 6. Lembar kerja dan rencana kerja
Peringatan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra OPD akan dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP maka proses penyusunan RENSTRA DPMD ini tidak akan berjalan lancar 	Pencatatan dan pendataan : <p>Setiap tahap terdokumentasi dengan baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy</p>